



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 88 / B / 2011 / PT.TUN SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya yang memeriksa,

memutus dan meyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara dalam tingkat

Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam sengketa

antara :-

.....

SHANG QIU YING, kewarganegaraan Republik

Rakyat Cina, pekerjaan -

Ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Republik -

Rakyat Cina,

Propinsi Heibei, Kota Beijing, Dong --

Cheggu Xiao Qu

Deng Hu Tong 8-4-1-302

Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. VICTOR

SIAHAAN ; -

2.

W.E.PANGARIBUAN ; -

Keduanya warga

Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat

berdomisili hukum di Kantor Advokat &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara

“VICTOR SIAHAAN,SH & ASSOCIATES “

Jl. Otto

Iskandardinata No. 436 Lt.. 2 Jakarta Timur -

Berdasarkan

Surat Kuasa No. 3566/SY/V/11 tanggal

tanggal 5 Mei

2011 . Selanjutnya disebut sebagai : --

----- PENGGU

GAT / PEMBANDING -----

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KOTA SURAKARTA , Berkedudukan di
Jalan Bhayangkara No. 3

Surakarta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama :

2

1. Nama : UNTARA,SH

Jabatan : Kepala bagian Hukum

dan HAM Setda Kota

Surakarta.

Alamat : Bagian Hukum dan

HAM Setda Surakarta

Jl. Jenderal

Sudirman No. 2 Surakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SUYONO,SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian

Bantuan hukum dan HAM

Setda Kota

Surakarta

Alamat : Bagian Hukum dan HAM

Setda Surakarta

JI. Jenderal

Sudirman No. 2 Surakarta ;

3. Nama : F.X.ANDY SUTRISNO
Jabatan : Staf bagian Hukum

dan HAM Setda Kota Surakarta

Alamat : Bagian Hukum dan

HAM Setda Surakarta

JI. Jenderal

Sudirman No. 2 Surakarta ;

4. Nama : SUWOTO,SH
Jabatan : Kepala Seksi

Perkawinan dan Perceraian pada

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surakarta .

Alamat : Jl. Bayangkara No.

3 Surakarta;

5. Nama : YUDIANTO,SH
Jabatan : Staf Bagian Hukum

dan HAM Setda Kota Semarang

Alamat : Bagian Hukum dan

HAM Setda . Jl. Bhayangkara

No. 2

Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT**

/ **TERBANDING** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

2. **LUISA ERIKA SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan -

Wiraswasta

3

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jangli No.

49 Semarang , dalam --

hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ERANY KISWANDANI,SH.** ;

2. **SAMSI PRASETYO,SH.** ;

Keduanya warga Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat, berdomisili

hukum di Kantor Advokat ERANY & Associates, di

Jl.Parangkesit I No.

32 Kelurahan Tlogosari Kulon , Kecamatan

Pandurungan, kota -----

Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 7 Juni 2011;-- -

Selanjutnya disebut

sebagai :- -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut

setelah membaca :- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya --

Nomor : 88/B/2011/PT TUN SBY. Tanggal 8 Agustus

2011, tentang--

Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara -----

tersebut pada tingkat

banding ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 04/G/ --

2011/PTUN SMG. Tanggal 3 Mei 2011 beserta

surat- surat lainnya --

yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, mengambil alih dan menerima
kejadian – kejadian--

yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara -----

Semarang Nomor : 04/G/2011/PTUN SMG. Tanggal 3 Mei
2011 yang -

dimohonkan - banding yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

MENGADILI :



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ; - -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar --

Rp 97.500,- (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; - -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara --

Semarang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 Mei 2001 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; - -----

Menimbang , bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Mei 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan surat masing- masing tanggal 23 Mei 2011 ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak

Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 1 Juni 2011, yang kemudian diberitahukan kepada pihak ---

Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat masing-masing tanggal 1 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding

dalam Memori -----

bandingnya

5

bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan tingkat banding memberi putusan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;
- Mengesampingkan seluruh Eksepsi Terbanding d/h Tergugat dan maupun Eksepsi Terbanding II Intervensi d/h Tergugat II Intervensi ;
- Memeriksa dan memutus pokok / materi perkara ini .

II. DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan Pembanding

d/h

Penggugat

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan Penundaan

Pelaksanaan Surat Keputusan

Terbanding d/h Tergugat (obyek sengketa) yaitu Kutipan Akte ---

Kelahiran No. T.402/1984 tanggal 22 Januari 1985 atas nama Erika

Santoso sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. T.402/1984 tanggal 22 Januari 1985 atas nama Erika Santoso, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta (Terbanding d/h Tergugat) ;

3. Memerintahkan kepada Terbanding d/h Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Kutipan Akte kelahiran No.T.402/1984 tanggal 22 Januari 1985 atas nama Erika Santoso

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil Kota Surakarta ; -----

4. Menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

4. Menolak Permohonan Intervensi Terbanding II
 Intervensi d/h- -----

Tergugat II Intervensi ;

5. Menghukum Terbanding d/h Tergugat dan
 Terbanding II -----

Intervensi d/h Tergugat II Intervensi untuk
 membayar biaya -----

perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II
 Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori
 Banding tertanggal 14 Juni 2011, diterima di
 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
 pada tanggal 15 Juni 2011 dan telah diserahkan
 kepada pihak lawan sesuai dengan Surat
 pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
 banding dengan surat tertanggal 16 Juni
 2011;- -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori
 bandingnya Tergugat II Intervensi / Terbanding pada
 pokoknya meminta Pengadilan Tingkat Banding
 memutuskan menolak permohonan banding dari
 Pemanding semula Penggugat dalam perkara ini,
 serta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha
 Negara Semarang No. 04/G/2011/PTUN SMG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2011 dan telah diserahkan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding dengan surat tertanggal 22 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya Tergugat/Terbanding pada pokoknya meminta Pengadilan Tingkat --- Banding agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang

7

Semarang No. 04/G/2011/PTUN SMG. Tanggal 3 Mei 2011 dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkasdi kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 kepada ----- Penggugat / Pembanding,
Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /
Terbanding, tetapi ketiganya tidak datang memeriksa
berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan
Tidak memeriksa

berkas Perkara tertanggal 25 Juli

2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa jika putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.
04/G/2011/PTUN.SMG yang diucapkan pada hari Selasa
tanggal 3 Mei 2011 dan yang ikut dihadiri
Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan permohonan
banding Penggugat/Pembanding sesuai akta banding
tanggal 18 Mei 2011, permohonan mana telah
diberitahukan secara patut kepada pihak lawan
sesuai ketentuan dan prosedur yang ditentukan dalam
pasal 123 (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut
haruslah dinyatakan di terima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari
berkas perkara yang bersangkutan antara lain
Salinan resmi Putusan Nomor : -----

04/G/



04/G/2011/PTUN SMG, Berita acara sidang, alat bukti
para pihak, ----

Memori Banding dan Kontra Memori banding serta
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,
Majelis hakim banding dalam musyawarah hari Rabu
tanggal 7 September 2011 secara bulat telah
memutuskan dengan pertimbangan sebagaimana
tersebut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat
II Intervensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat
menyangkut obyek sengketa telah lewat tenggang
waktu untuk menggugat karena Penggugat sesungguhnya
telah mengetahui obyek sengketa tersebut sejak 1
Juni 2010, yakni

pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II
Intervensi ke Direktorat Tindak Pidana Umum
Bareskrim Mabes Polri berkaitan dugaan penggunaan
surat palsu dan atau penggelapan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 263 (1) dan pasal 372
KUHP ;- ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi
tersebut Penggugat membantah dengan mengemukakan
bahwa laporan Polisi dimaksud bukan berarti
Penggugat telah mengetahui obyek sengketa, karena
laporan Penggugat tersebut hanya dugaan bahwa
Tergugat II Intervensi telah menggunakan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang palsu dalam mengurus harta peninggalan suami Penggugat sehingga Penggugat menegaskan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 26 Nopember 2010 yakni saat Penggugat menerima surat dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 26 Nopember 2010 ;

Menimbang

9

Menimbang, bahwa dari bukti dan pengakuan para pihak di persidangan, hakim tingkat pertama memperoleh fakta hukum antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 melalui kuasa hukumnya, penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri berkaitan penggunaan surat palsu (Bukti P.6) ;
- b. Atas laporan tersebut Tergugat II Intervensi di panggil Mabes Polri dengan surat tanggal 13 Juli 2010 (T.II Int.3) , surat tanggal 19 Juli 2010 (bukti TII.Int.4) dan bahkan tanggal 23 Juli 2010 serta 5 Agustus 2010 Tergugat II Intervensi diperiksa selaku tersangka terkait dugaan penggunaan surat palsu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan surat Bareskrim Mabes Polri 24 Nopember 2010, -----

dinyatakan penyelesaian perkara tersebut masih memerlukan-

pembuktian secara perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga--

sambil menunggu pembuktian

secara perdata dan TUN -----

tersebut, perkara untuk sementara dihentikan penyidikannya ---

(P- 7) ;

d. Bahwa sejak 27 desember 2010 perkara tersebut dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak terdapat cukup bukti sebagaimana termuat dalam bukti T .II. Int.5 ;-----

Menimbang, bahwa dengan

fakta hukum tersebut, Hakim

Tingkat Pertama berpendapat karena 1

Juni 2010 Penggugat telah

melaporkan Tergugat II Intervensi ke

Polisi tentang adanya dugaan-

penggunaan surat palsu, dimana yang

dimaksud surat palsu, dalam

laporan ke Polisi tersebut adalah

Surat Keputusan Tergugat berupa

Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Kutipan Akta kelahiran No.

T.402/1984 tanggal 22 Januari 1985 ---

atas nama Erika Santoso , yang

berarti pula sejak tanggal 1 ----

Juni 2010 tersebut, Penggugat telah

menyadari kepentingannya ---

dirugikan oleh adanya surat keputusan

Tergugat tersebut, sehingga

ia pada tanggal 1 Juni 2010

melaporkan Tergugat II Intervensi -----

tersebut ke Polisi untuk diproses ;

Menimbang, bahwa dengan

demikian adalah tepat jika

majelis hakim tingkat pertama

berpendapat eksepsi Tergugat II -----

Intervensi bahwa gugatan Penggugat

menyangkut obyek sengketa

yang ternyata baru di daftarkannya di

Pengadilan Tata Usaha -----

Negara Semarang pada tanggal 17

Januari 2011 adalah sudah

melebihi tenggang waktu 90 hari

sebagaimana diatur Pasal 55 -

Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata -

Usaha Negara Jo. Jurisprudensi MARI

Nomor : 5 K / TUN / 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 1993 ;

Menimbang, bahwa

pertimbangan- pertimbangan yang -----

mendasari pendapat majelis hakim

tingkat pertama dalam -----

menerima eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi tersebut -----

menurut majelis hakim banding adalah

sudah tepat, sehingga -----

pertimbangan yang sudah tepat dan

benar tersebut diambil -----

alih sebagai pertimbangan sendiri

dari majelis hakim banding -----

dalam memutus perkara tersebut pada

tingkat banding ini :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya

eksepsi Tergugat /

Terbanding dan Tergugat II Intervensi /

Terbanding sebagaimana --

dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan

Penggugat -----

menyangkut

menyangkut obyek sengketa harus dinyatakan tidak

diterima, dan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok / substansi perkara tidak dipertimbangkan

lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat /
Pembanding tetap-

selaku pihak yang kalah pada tingkat banding
ini, maka sesuai -----

ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun
1986 tentang --

Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat /
Pembanding harus di ---

hukum membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditetapkan -

pada amar putusan
ini :- -----

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986-----

yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 --

Jo Undang Undang Nomor : 51 Tahun
2009 tentang Perubahan---

kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun
1986, tentang Peradilan- --

Tata Usaha Negara serta peraturan-
peraturan hukum lain yang

berhubungan dengan
sengketa ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat /
Pembanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 04 / G / 2011 / PTUN SMG. Tanggal

3 Mei 2011 yang -

dimohonkan

banding ; -

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara -

dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar- -

Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam

rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya pada hari Rabu

tanggal 7 September 2011 , oleh kami

ISMAIL BATURANTE,SH. -----

sebagai

12

sebagai Ketua Majelis, ANDY LUKMAN,

SH.MHum. dan

H.SUGIYA,SH, masing - masing Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi -----

Tata Usaha Negara Surabaya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk -----

umum pada hari Kamis tanggal 8

September 2011 oleh

Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim

Anggota serta dibantu oleh JANUARINI

TRIDOSOSASI,SH.MH. -----

Panitera Pengganti Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tanpa -----

dihadiri oleh kedua belah pihak

yang bersengketa maupun -----

kuasanya .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

ANDI LUKMAN,SH.MH.

ISMAIL BATURANTE,SH.

TTD.

H. S U G I Y A,SH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH,MH.

Perincian

13

Perincian Biaya :

1. Biaya Persidangan	Rp	60.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp	
176.000,-		
3. Redaksi Putusan	Rp	
5.000,-		
4. Materai.....	Rp	6.000,-
5. Biaya Leges	Rp	3.000,-

=====

Rp 250.000,- Jumlah

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

